



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ARIP ROHYADI BIN UCUP SUPRIYADI; NIK : 3208100808880012; Tempat, Tanggal lahir : Kuningan, 08 Agustus 1988; Umur : 34 tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA; beralamat di Cisait Puri Pratama Blok A 7c Nomor 27, RT. 002 RW. 005, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

ELIN ROSANTI AFRIANA BINTI SAMROI; NIK : 3604114804900004; Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 08 April 1990; Umur : 33 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA; beralamat di Cisait Puri Pratama Blok A 7c Nomor 27, RT. 002 RW. 005, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Mei 2023 di bawah register Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan Pada tanggal 09 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Kata Nikah Nomor : 515/25/X/2016 yang

Penetapan No 201/Pdt.P/2023/PN SRG. Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohontelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Queensha Khaira Arip**, Perempuan, lahir di Serang, 22 November 2017;
 - 2.2 **Quenzino Khafie El Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 02 Agustus 2019;
 - 2.3 **Quendrino Khaesa Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022;
3. Bahwa anak ke tiga Para Pemohon bernama **Queridrino Khaesa Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-25112022-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 28 November 2022;
4. Bahwa pada Kartu keluarga Anak Para Pemohon bernama **Queridrino Khaesa Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3604110803170012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2022;
5. Bahwa ada kesalahan penulisan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu keluarga Para Pemohon yang seharusnya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu keluarga Para Pemohon bernama **Quendrino Khaesa Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu keluarga Para Pemohon yang dimiliki saat ini bernama **Queridrino Khaesa Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022;
6. Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama **Queridrino Khaesa Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022 dirubah menjadi **Quendrino Khaesa Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022;
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu keluarga Para Pemohon guna untuk menyamakan identitas anak Para Pemohon yang sebenarnya, administrasi dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim

Penetapan No 201/Pdt.P/2023/PN SRG. Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perbaikan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama **Queridrino Khaesa Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022 dirubah menjadi **Quendrino Khaesa Arip**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022;
3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu keluarga Para Pemohon** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 3208100808880012 atas nama Arip Rohyadi, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 3604114804900004 atas nama Elin Rosanti Afriana, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);

Penetapan No 201/Pdt.P/2023/PN SRG. Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Arip Rohyadi Nomor 3604110803170012 yang di buat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3604-LT-25112022-0056, atas nama Queridrino Khaesa Arip anak ke-3 (tiga) dari ayah Arip Rohyadi dan ibu Elin Rosanti Afriana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 28 November 2022, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa fotocopy dari fotocopy, sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 515/25/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tanggal 10 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Para Pemohon mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi SARA YEYEN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon (Pemohon II merupakan anak Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari para Pemohon untuk mengajukan permohonan dengan maksud ingin melakukan Perbaikan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama Queridrino Khaesa Arip, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022 dirubah menjadi Quendrino Khaesa Arip, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022;

Penetapan No 201/Pdt.P/2023/PN SRG. Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah sah baik secara Agama maupun Negara;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun lahir pada anak ke-3 (tiga) Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menerangkan kepada Saksi bahwa ada kesalahan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dikarenakan bidang yang diminta bantuan menguruskan administrasi ada kesalahan nama;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk melakukan **Perbaikan Nama Anak Para Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya adalah bernama **QUERIDRINO KHAESA ARIP**, Laki-Laki, Lahir Di Serang, 17 Maret 2022 dirubah menjadi **QUENDRINO KHAESA ARIP**, Laki-Laki, Lahir Di Serang, 17 Maret 2022. Para Pemohon memohon agar kiranya untuk dapat dirubah sesuai dengan Nama Anak Para Pemohon yang sebenarnya pada Kutipan

Penetapan No 201/Pdt.P/2023/PN SRG. Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang semula tertulis dan dibaca **QUERIDRINO KHAESA ARIP**, Laki-Laki, Lahir Di Serang, 17 Maret 2022 dirubah menjadi **QUENDRINO KHAESA ARIP**, Laki-Laki, Lahir Di Serang, 17 Maret 2022 guna kebaikan Anak Para Pemohon dimasa yang akan datang serta untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 1 (satu) orang Saksi yang bernama Saksi **SARA YEYEN** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan

Penetapan No 201/Pdt.P/2023/PN SRG. Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan, dan pergantian nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-5 yang diajukan oleh Para Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan perubahan nama dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor

Penetapan No 201/Pdt.P/2023/PN SRG. Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Para Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama **QUERIDRINO KHAESA ARIP**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022 dirubah menjadi **QUENDRINO KHAESA ARIP**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, cukup beralasan apabila Para Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama **QUERIDRINO KHAESA ARIP**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022 dirubah menjadi **QUENDRINO KHAESA ARIP**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Anak Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini

Penetapan No 201/Pdt.P/2023/PN SRG. Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan Identitas Anak Para Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 17 Mei 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Eleine Febriana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, yakni Senin, tanggal 5 Juni 2023.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

ELEINE FEBRIANA, S.H.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara ;

| | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya perkara | : Rp 55.000,- |
| 3. Materai | : Rp 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp 105.000,- |

(seratus lima ribu Rupiah)

Penetapan No 201/Pdt.P/2023/PN SRG. Halaman 9 dari 9